



**BUPATI BUTON**  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR **13** TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, perlu menerapkan sistem online pajak daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Dearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
15. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
16. Rekening Kas Daerah adalah nomor rekening yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah pada Bank Persepsi sebagai tempat penyetoran penerimaan Pajak .
17. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
18. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
19. Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi dalam suatu jaringan.
20. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
21. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
22. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
23. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
24. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.



25. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
26. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Elektronik Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SSPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik sebagai SSPD.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Penerapan Sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kepentingan umum;
  - b. ketertiban dan kepastian hukum;
  - c. proporsionalitas;
  - d. profesionalitas;
  - e. keterbukaan; dan
  - f. akuntabilitas.
- (3) Maksud penerapan Sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak.
- (4) Tujuan penerapan Sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
  - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besaran Pajak yang harus disetorkan;

- b. meningkatkan efisiensi dalam pembayaran dan penyetoran Pajak;
  - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
  - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak; dan
  - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- (5) Ruang lingkup penerapan Sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak; dan
  - b. sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha;

### BAB III SISTEM ONLINE PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

##### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

#### Bagian Kedua Kerja Sama Pelaksanaan Sistem Online Pembayaran dan Penyetoran Pajak

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum sebagai pelaksana operasional Sistem Online pembayaran dan penyetoran Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan Bank Persepsi.



- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah bersama Bank Persepsi menempatkan alat dan perangkat Sistem Online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan, pengembangan dan perawatan alat dan perangkat Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Bank Persepsi dan/atau Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pembayaran dan Penyetoran Pajak

##### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan Sistem Online.
- (2) Jenis Pajak yang dilakukan pembayaran dan penyetoran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
  - h. pajak penerangan jalan;
  - i. pajak air tanah;
  - j. pajak sarang burung walet; dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

##### Pasal 6

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui Bank Persepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak yang disediakan oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. *internet banking*;
  - c. *mobile banking*;
  - d. *Cash Management Service* (CMS); dan/atau
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

#### Pasal 7

- (1) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipersamakan dengan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah.

#### Pasal 8

- (1) Badan Pendapatan Daerah dan Bank Persepsi melaksanakan rekonsiliasi atas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui Sistem Online.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

### BAB IV

## SISTEM ONLINE PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

### Bagian Kesatu

#### Pemasangan Alat Perekam Transaksi Usaha

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah berwenang memasang alat perekam dan menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Online yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan; dan
  - d. Pajak Parkir.
- (3) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Pajak Hotel terdiri dari:
    1. pembayaran kamar dan ruang pertemuan/ banquet;
    2. pembayaran makanan dan minuman;
    3. pembayaran jasa pencucian (*laundry*);
    4. pembayaran telepon, *faximile*, internet;
    5. pembayaran *business centre*;
    6. pembayaran *service charge*;
    7. pembayaran transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;



8. pembayaran fasilitas hiburan dan olah raga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  9. pembayaran banquet ruangan rapat/pertemuan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
  10. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- b. Pajak Restoran terdiri dari:
1. pembayaran penjualan makanan dan/atau minuman;
  2. pembayaran *service charge*;
  3. pembayaran *room charge*;
  4. pembayaran minuman *charge/first drink charge*; dan
  5. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- c. Pajak Hiburan terdiri dari:
1. pembayaran *room charge*;
  2. pembayaran atas:
    - a) harga tanda masuk/karcis/tiket masuk;
    - b) koin;
    - c) minuman *charge*;
    - d) *cover charge*; dan
    - e) *first drink charge* dan sejenisnya.
  3. pembayaran *membership/kartu anggota* dan sejenisnya;
  4. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverages*);
  5. pembayaran *service charge*;
  6. minol; dan
  7. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan.
- d. Pajak Parkir terdiri dari:
1. pembayaran tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
  2. pembayaran karcis berlangganan (*member*);
  3. pembayaran persewaan pengelolaan tempat parkir;
  4. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.

## Bagian Kedua

### Perekaman Data Transaksi Usaha

#### Pasal 10

- (1) Perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan alat perekam.

- (2) Alat perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa Pajak yang dapat dipantau oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rekaman hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka alat perekam akan merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebelum pajak; dan
  - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat perekam akan merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (*omzet*) termasuk pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (*omzet*) termasuk pajak tersebut.

#### Pasal 11

- (1) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah

#### Bagian Ketiga

#### Pembukaan Rekening Wajib Pajak

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank Persepsi, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Online dan pembayaran Pajak terutang.



Bagian Keempat  
Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran (*omzet*) usaha ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (*omzet*) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank Persepsi.
- (3) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Kelima  
Pembayaran dan Pelaporan Pajak Terutang

*Paragraf 1*  
*Pembayaran Pajak Terutang*

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat melakukan pembayaran Pajak Terutang melalui Perintah Transfer Debit berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank Persepsi selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
  - a. perintah transfer debit;
  - b. besarnya Pajak yang terutang;
  - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak;
  - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
  - e. perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dari rekening penyetoran Dana Transaksi Usaha Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah.

- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan Alat perekam.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank Persepsi melalui Sistem Online.

#### *Paragraf 2*

#### *Pelaporan Pajak Terutang*

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank Persepsi melalui Sistem Online berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e.

#### Bagian Keenam

#### Hak, Kewajiban dan Larangan

#### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak untuk:
  - a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
  - b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;



- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
  - d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
  - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah;
  - f. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
  - g. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan diusaha Wajib Pajak;
  - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
  - c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada Alat melalui call centre pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak;
  - d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan Sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  - e. memberikan kemudahan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online ditempat usaha Wajib Pajak;
  - f. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
  - g. melaporkan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan Pendapatan Daerah apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/ beroperasi; dan
  - h. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Pendapatan Daerah.

- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilarang:
  - a. mengubah data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
  - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
  - c. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
  - d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Badan Pendapatan Dearah.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan dan/atau penerapan Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan penerapan Sistem Online Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila diperlukan, Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan atas penggunaan dan/atau penerapan Sistem Online Pajak Daerah di lapangan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri atas Badan Pendapatan Daerah dan dapat menyertakan perangkat daerah terkait serta tenaga ahli.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.



Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 251

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR 251